

Dr. Minan, S.H., M.H.
Dr. Yayuk Dwi Agus Sulistorini, S.H., M.H.



HUKUM WARIS PERDATA (BW)



GLOBAL AKSARA

HUKUM

WARIS PERDATA (BW)

Dr. Minan, S.H., M.H.

Dr. Yayuk Dwi Agus Sulistiorini, S.H., M.H.



HUKUM WARIS PERDATA (BW)

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN | 978-623-462-768-8

vi + 169 hal.; Ukuran A5 (14,8 cm x 21 cm)

Cetakan Pertama, Januari 2025

Copyright © 2025 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. Minan., S.H., M.H.
Dr. Yayuk Dwi Agus Suliatorini, S.H., M.H.
Penyunting : Dr. H. Alaika M. Bagus Kurnia PS, M. Pd
Desain Cover : Hamim Thohari Mahfudhillah
Layouter : Eka Alivia

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya, tak lupa salawat dan salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan judul “Hukum Waris Perdata (BW) ”.

Ketentuan Hukum Waris menurut KUHPdt (BW) berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing Tionghoa bahkan bangsa Indonesia pribumi yang menundukkan diri terhadap ketentuan KUHPdt. Namun pemahaman terhadap ketentuan tersebut di atas dirasakan belum mendalam, sehingga sering terjadi perselisihan antara para ahli waris ketika proses pewarisan mulai terbuka. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika saja antara para ahli waris memahami dan mematuhi sepenuhnya ketentuan tentang hukum waris perdata yang ada dalam KUHPdt.

Berdasarkan prinsip dalam KUHPdt, hukum waris perdata menganut system Individual Bilateral maksudnya semua ahli waris mendapat bagiannya masing-masing tanpa membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan, sehingga pembagian warisan telah memiliki nilai-nilai keadilan bagi para ahli waris.

Namun dalam pelaksanaannya tergantung kepada para ahli waris, apakah mereka benar-benar menjalankan

pembagian secara konsisten berdasarkan ketentuan dalam KUHPdt tanpa adanya kecurangan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum waris yang diatur dalam KUHPdt bagi para ahli waris. Dengan demikian tidak ada lagi perselisihan dalam pembagian warisan.

Tuban, 20 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Hukum Waris	3
B. Sistem Kewarisan	6
C. Landasan Hukum Kewarisan	11
D. Unsur-Unsur Terjadinya Pewarisan	14
BAB II PEWARIS DAN HUKUM MEWARIS.....	19
A. Unsur dan Syarat Pewarisan	21
B. Golongan Ahli Waris	24
C. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata.....	29
D. Ahli Waris yang Tidak Patut Mewaris.....	32
E. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan.....	33
BAB III TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS	37
A. Menerima Warisan Secara Penuh Tanpa Syarat	38

B. Menerima Warisan dengan Syarat atau Pencatatan (<i>Beneficiaire Aanvaarding</i>)....	42
C. Menolak Warisan atau Harta Peninggalan (<i>Verwerping</i>).....	45
BAB IV LEGITIEME PORTIE	49
A. Pengertian Legitieme Portie.....	51
B. Konsep Legitieme Portie Menurut KUH Perdata.....	58
C. Pengaturan Legitieme Portie Menurut KUH Perdata.....	64
BAB V WASIAT (TESTAMENT) DAN HIBAH WASIAT (LEGAAT).....	73
A. Pengertian Surat Wasiat (<i>Testament</i>)	73
B. Jenis dan Bentuk Wasiat	75
C. Syarat – Syarat Mewaris.....	79
D. Isi Surat Wasiat	82
E. Syarat – Syarat Saksi dalam Wasiat	83
F. Larangan Wasiat Bersifat Umum.....	85
G. Pembatalan dan Gugurnya Wasiat	88
H. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.....	90
I. Akibat Hukum Pembatalan Surat Wasiat	91
J. Hibah (<i>Schenking</i>)	93
K. Hibah Wasiat.....	96

L. Pengaturan Pelaksana Wasiat	99
BAB VI INBRENG DAN INKORTING	105
A. Inbreng	105
B. Jenis Modal dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang.....	105
C. Tata Cara Inbreng.....	107
D. Prosedur Melakukan Inbreng	109
E. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Inbreng.....	111
F. Inkorting	117
BAB VII SISTEMATIKA HUKUM WARIS.....	121
A. Cara Memperoleh Warisan dalam KUH Perdata	122
B. Ahli Waris dalam KUH Perdata	122
C. Ahli Waris yang Dilarang dalam KUH Perdata.....	123
D. Pewarisan Anak Luar Kawin Aktif.....	124
E. Pewarisan Berdasarkan Wasiat	138
F. Besaran Bagian Ahli Waris	139
G. Hukum Wasiat dalam Waris Islam.....	141
H. Intisari Legitieme Portie	142
I. Inbreng	145
J. Inkorting	157
K. Codicil	160

DAFTAR PUSTAKA	163
PROFIL PENULIS.....	167

GLOBAL AKSARA

BAB I

PENDAHULUAN



Hukum kewarisan perdata barat yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang merupakan tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek lama Belanda, berdasarkan azas konkordansi diberlakukan di Indonesia bagi golongan Eropah dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling, meskipun merupakan produk hukum dari pemerintahan kolonial Belanda, tetapi sampai saat sekarang masih tetap dinyatakan berlaku. Keberlakuan hukum kewarisan yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ini adalah berdasarkan aturan peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang Undang Dasar 1945.

Dimuatnya aturan peralihan ini, dalam Undang Undang Dasar 1945, yang salah salah satu maksudnya adalah untuk menjadi dasar tetap berlakunya peraturan

perundang undangan yang ada pada saat Undang Undang Dasar tersebut diberlakukan, dengan demikian kekosongan (vakum) hukum dalam masyarakat dapat dihindari.

Aturan peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945 menyatakan segala badan negara dan peraturan yang sudah ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini, sedangkan aturan peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat. Berdasarkan kedua Pasal aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka pada tanggal 10 Oktober 1945, Presiden mengeluarkan suatu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 yang isinya adalah sebagai berikut:¹

Untuk ketertiban masyarakat bersandarkan aturan peralihan Undang Undang Dasar Negara R.I. Pasal II bersambung dengan Pasal IV, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Segala badan badan negara dan peraturan peraturan yang telah ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia

¹ *Wirjono Prodjodikuro*, Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet. VIII (Bandung Sumur 1984), hlm. 12.

pada tanggal 17 Agustus, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini, masih langsung berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut.

Pasal 2

Bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tersebut dikatakan bahwa diadakannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 tersebut.

A. Pengertian Hukum Waris

Apa yang dimaksud dengan hukum waris ? kalau kita ingin mencari pengertian hukum waris dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka kita tidak akan menemukannya, karena tidak ada satu Pasal pun dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang memberikan rumusan tentang hukum waris. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Meskipun suatu definisi tidak selalu memuaskan untuk mengungkapkan mengenai sesuatu, tetapi karena dalam beberapa hal dapat membantu untuk memahaminya lebih mendalam, maka, dikutip pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat

memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu :

1. **A. Pitlo**

Mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²

2. **Wirjono Projodikuro**

Mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanapelbagai hak hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktuia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³

3. **Soepomo**

Mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidakberwujud benda (on materiele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau

² A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermedia 1979] hlm. 1

³ Wirjono Projodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung IS Gravennage Vorking van Hove 1962) hlm. 8.

ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁴

4. **Surini Ahlan Sjarif**

mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan hartakekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antaramereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.⁵

5. **R. Subekti**

Mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.⁶

6. **H.M. Idris Ramulyo**

Mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan aturan hokum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta Universitas 1966) hlm. 72-73.

⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, cet. II (Jakarta Ghaliaindonesia 1992) hlm. 13.

⁶ R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, (Jakarta Intermasa 1985) hlm. 17.

peninggalan. Bagaimana kedudukan masing masing ahli waris serta berapa perolehan masing masing secara adil dan sempurna.⁷

B. Sistem Kewarisan

Pembagian harta warisan agaknya menjadi salah satu hal yang bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Maka dari itu, tidak ada salahnya kita mengacu pada hukum waris yang berlaku di Indonesia dalam pembagiannya. Sebagai orang tua, kita juga perlu memahami beragam hukum terkait pembagian warisan. Hal ini dilakukan agar kelak kita bisa membagi harta warisan secara adil kepada buah hati tercinta, terlebih jika Parents memiliki lebih dari satu anak.

Adapun hukum pembagian warisan di Tanah Air sendiri memiliki beberapa jenis.

Melansir berbagai sumber, berikut *two one law* rangkum ulasan selengkapnya. Berbagai Macam Hukum Waris di Indonesia dan Pembagiannya :

1. Menurut Ajaran Islam

Bagi Orang Tua yang beragama Muslim, pembagian warisan juga bisa dilakukan menurut ajaran Islam. Pembagian harta waris ini sendiri mengacu pada anjuran dalam Alquran. Menurut buku Pembagian Warisan Menurut Islam yang ditulis oleh Muhammad Ali Ash-Sahbuni, jumlah pembagian harta yang

⁷ HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]* (Jakarta Sinar Grafika 1993). hlm. 13-14.

ditentukan dalam Alquran ada enam macam, yakni setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.⁸ Bagaimana dengan yang menerimanya? Pembagian warisan ini dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan juga besarnya. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Muslim, hukum terkait warisan dalam Islam juga tertulis dalam Pasal 176-185 ayat KHI (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan pasal tersebut, berikut besaran bagian ahli waris menurut ajaran Islam selengkapnya:

- a. Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian. Bila dua atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila memiliki anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak/dua saudara/lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka mendapat sepertiga bagian.
- d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama

⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Sinar Grafika 2022), Hal. 8

dengan ayah.

- e. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian.

Jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

2. **Hukum Waris Perdata**

Merupakan pembagian harta warisan yang diatur oleh hukum perdata atau hukum keuangan secara umum dan berlaku di Indonesia. Pembagian warisan menurut Hukum Waris Undang-Undang (KUH Perdata) dapat dibedakan menjadi empat golongan ahli waris, yakni:

- a. Golongan I: Termasuk suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Pembagiannya adalah, istri atau suami dan anak-anaknya, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- b. Golongan II: Merupakan mereka yang mendapat warisan bila pewaris belum memiliki suami atau istri serta anak. Maka, yang berhak mendapatkan warisan adalah kedua orang tua, saudara, dan atau

keturunan saudara pewaris.

- c. Golongan III: Dalam golongan ini, pewaris tidak memiliki saudara kandung sehingga yang mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Misal, yang mendapatkan bagian adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.
- d. Golongan IV: Yang berhak mendapat warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

3. Hukum Waris Adat

Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, maka Tanah Air kita juga memiliki hukum waris adat sebagai acuan pembagian harta warisan. Adapun hukum adat sendiri bentuknya tidak tertulis. Maka dari itu, hukum warisan berdasarkan adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan dan kekerabatan. Di Indonesia sendiri, sistem pewarisan adat dibagi menjadi beberapa macam sistem.

- a. Sistem keturunan: Pembagiannya dibedakan menjadi tiga macam. Yakni, patrilineal atau berdasarkan garis keturunan bapak. Kedua, sistem

- matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan ibu.
- b. Sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
 - c. Sistem Individual: Setiap ahli waris mendapatkan harta menurut bagiannya masing-masing. Biasanya diterapkan pada masyarakat yang menerapkan bilateral seperti Jawa dan Batak.
 - d. Kolektif: Ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penugasan atau kepemilikannya. Setiap ahli waris juga hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta tersebut.
 - e. Sistem Mayorat: Harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Seperti halnya di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua, dan di Sumatera Selatan kepada anak perempuan tertua.

Itulah beberapa hukum waris yang ada di Indonesia. Pembagiannya memang dalam membaginya pun dibutuhkan kesabaran agar tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Perlu ingatkan juga jangan lupa juga lakukan komunikasi atau musyawarah dengan keluarga terkait pembagian harta gono-gini. Komunikasi yang terbuka bisa membantu mendapatkan hasil akhir terkait pembagian warisan secara adil dan tentunya hubungan keluarga tetap

harmonis.

C. Landasan Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Dalam Pasal 528 KUH Perdata tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854 KUH Perdata bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, ketentuan ini ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda).

Namun demikian, penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUH Perdata menimbulkan pro kontra di kalangan ahli hukum, karena dalam kewarisan tidak hanya mencakup hukum benda saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.⁹

Pewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku II mengenai Kebendaan pada Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 yang

⁹ Surini Ahlan Syarif, *op. cit.*, hlm. 10.

mengatur hal-hal sebagai berikut.

Bab Kedua Belas tentang Pewarisan karena Kematian:

1. Pasal 830-851 KUH Perdata tentang Ketentuan Umum.
2. Pasal 852-861 KUH Perdata tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan si suami atau istri yang hidup terlama.
3. Pasal 862-873 KUH Perdata tentang Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin.

Bab Ketiga Belas tentang Surat Wasiat:

1. Pasal 874-894 KUH Perdata tentang Ketentuan Lain.
2. Pasal 895-912 KUH Perdata tentang Kecakapan Seorang untuk Membuat Surat Wasiat.
3. Pasal 913-929 KUH Perdata tentang Legieteme Portic.
4. Pasal 930-953 KUH Perdata tentang Bentuk Sesuatu Wasiat.
5. Pasal 954-956 KUH Perdata tentang Wasiat Pengangkatan Waris.
6. Pasal 957-972 KUH Perdata tentang Hibah Wasiat.
7. Pasal 973-988 KUH Perdata tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat Tangan yang Diizinkan.
8. Pasal 989-991 KUH Perdata tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat Tangan.
9. Pasal 992-1004 KUH Perdata tentang Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.
10. Pasal 1005-1022 KUH Perdata tentang Pelaksana Wasiat dan Pengaruh Harta Peninggalan.
11. Pasal 1023-1043 KUH Perdata tentang Hak Memilih dan Hak Istimewa untuk Pendapatan Harta Peninggalan.

Bab Keenam Belas tentang Hak Menerima dan Memilih Suatu Warisan:

1. Pasal 1044-1056 KUH Perdata tentang Hak Menerima Suatu Warisan.
2. Pasal 1057-1065 KUH Perdata tentang Hak Menolak Suatu Warisan.

Bab Ketujuh Belas tentang Pewarisan Harta Peninggalan:

1. Pasal 1066-1087 KUH Perdata tentang Pemisahan Harta Peninggalan dan Akibatnya.
2. Pasal 1086-1099 KUH Perdata tentang Pemasukan.
3. Pasal 1100-1111 KUH Perdata tentang Hal Pembayaran Utang-Utang.
4. Pasal 1112-1120 KUH Perdata tentang Pembatalan Suatu Pemisahan Harta Peninggalan yang telah Disetujui.
5. Pasal 1121-1125 KUH Perdata tentang Pembagian Warisan.

Bab Kedelapan Belas:

1. Pasal 1126-1130 KUH Perdata tentang Harta Peninggalan yang Tak Terurus.¹⁰

¹⁰ *Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014 hal. 180 HAK WARIS*

D. Unsur-Unsur Terjadinya Pewarisan

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diwariskan. Sedangkan, ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan.

Terdapat beberapa perbedaan diantara tiga sistem hukum waris di Indonesia mengenai unsur-unsur pewarisan ini. Namun, secara garis besar unsur-unsur pewarisan tersebut mempunyai makna yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pewaris

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah ia wafat. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materiil maupun imateriil dari satu generasi ke generasi lainnya.

Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Orang yang diduga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Orang tersebut tidak diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya lima tahun, telah

dilakukan tiga kali panggilan resmi dari pengadilan serta pemanggilan dalam surat kabar sebanyak tiga kali.

- b. Apabila sampai sebelum 15 tahun harta warisan digunakan oleh ahli waris, ternyata pewaris hadir, ahli waris wajib mengembalikan $\frac{1}{2}$ harta warisantersebut.
 - c. Apabila setelah 15 tahun tetapi belum genap 30 tahun, ahli waris wajib mengembalikan $\frac{1}{4}$ harta warisan yang diterimanya.
 - d. Apabila lebih dari 30 tahun atau 100 tahun umur pewaris, pewaris tidak dapat menuntut pengembalian harta warisan yang telah digunakan.
 - e. Apabila dua orang saling mewarisi meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, mereka dianggap mati secara bersamaan dan tidak terjadi perpindahan harta warisan satu dengan lainnya.
2. Harta Warisan

Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Definisi harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari

warisan.

Di dalam hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan.

Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia, misalnya pembayaran utang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.

Harta peninggalan dari pewaris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta waris dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

sampai meninggalnya, biaya pegurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

3. Ahli Waris

Pengertian ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam mempunyai konsep yang berbeda, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ahli waris menurut hukum waris adat.

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam sistem kekeluargaan, yaitu: Patrilineal, Matri-lineal dan Parental

b. Ahli waris menurut hukum waris perdata.

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak, yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

c. Ahli waris menurut hukum waris Islam.

Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris menurut sistem waris patrilineal adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, serta beragama Islam. Ada tiga

golongan ahli waris menurut hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), sebagai berikut :

- Dzul faraid, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran
- Ashabah, yaitu ahli waris dari garis ayah
- Dzul arhaam, yaitu ahli waris dari garis ibu.

BAB II

PEWARIS DAN HUKUM MEWARIS



Dalam membicarakan tentang pewarisan yang menjadi permasalahannya yaitu jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang disebut harta warisan, itulah yang memicu adanya pertengkaran antara keluarga. Sering kita mendengar berita mengenai pertengkaran dan pertikaian antara saudara sedarah yang memperebutkan harta warisan dari orang tuanya. Pembagian yang dianggap tidak adil oleh para ahli waris, peralihan warisan kepada orang yang bukan sedarah disertai dengan adanya surat wasiat, hingga perbedaan jumlah warisan yang didapat. Hal-hal itulah yang menimbulkan pertengkaran hingga pertikaian antara para ahli waris atau keluarga, dan membuat suatu hubungan kekeluargaan yang awalnya rukun menjadi saling bentrok dan membenci. Masalah lain ialah, masyarakat Indonesia tidak mau tau terhadap bagaimana pembagian pewarisan menurut perdata, jadi akibatnya mereka membagi harta warisan dengan seenaknya sendiri dan tidak berpatokan

pada KUHPerdata tentang kewarisan.¹¹

Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana dan seperti apa pembagian harta waris yang diatur dan ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kita mempelajari hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia. Sehingga peninggalan yang diberikan ke ahli waris, berbentuk aset berharga, benda berwujud ataupun benda tidak berwujud, sebaiknya dilakukan secara terbuka dan seluruh keluarga mengetahuinya agar sistem pewarisan dan ahli waris ini, tidak menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata (*Burgerlijk Wethboek*) mengatur tentang waris merupakan hukum waris paling umum di Indonesia yang diperuntukan bagi golongan, orang timur asing keturunan Tionghoa (*Stbld: 1924 No. 557*) dan Eropa yang berada di Indonesia telah diatur dalam KHUPerdata (Pasal 131

¹¹ *Amandemen-Volume 1, No. 3, Juli 2024 Hal 351*

jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling), beberapa aturannya serupa dengan budaya barat Hukum perdata (Burgerlijk Wethboek) mengatur tentang waris.

A. Unsur dan Syarat Pewarisan

1. Unsur-Unsur Terjadinya Pewarisan

Unsur terjadinya pewarisan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya orang yang meninggal dunia (erflater), yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.
- b. Adanya orang yang masih hidup (erfgenaar), yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testaman berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
- c. Adanya benda yang ditinggalkan (erfenis tialatemchap), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

2. Syarat – Syarat Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan

adalah :

- a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada pasal 830 KUH Perdata Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
- b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris hak ini ada karena :
 - 1) Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut undang-undang (Ab-intestato), (pasal 874 KUHPerduta). Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang, berdasarkan kedudukan sendiri (Uit Eigen / Hoofde) atau dengan mewarisi langsung, ahli warisnya adalah/ mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala yang tercantum pada pasal 852 ayat 2 KUHPerduta yang isinya". Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak kerana diri sendiri.¹²
Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris

¹² *Lex Privatum Vol. VII/No. 6/Jul-Sep/2019*

mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Dan berdasarkan penggantian (Bij plaatvervulling), Yakni pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang.

Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdota." Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

- 2) Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk para ahli waris atau testaminair (pasal 875 KUHPerdota). Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. akan terjadinya setelah ia meninggal dunia,

dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu "erfsteling" yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan "testamentaire erfgenaam".

- 3) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris
- 4) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (onwaardig) untuk menerima warisan dari si pewaris. Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya.

B. Golongan Ahli Waris

Ahli Hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, ada beberapa definisi mengenai waris dan hukum waris yang diberikan oleh beberapa sarjana. Wirjono Prodjodikoro, memberikan rumusan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang

masih hidup.

Kemudian, Soepomo memberikan rumusan hukum waris, yaitu bahwa: "Hukum waris memuat perturanperaturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup."¹³

Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut".

Lebih lanjut, R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan bahwa: "Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajibankewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".

Dari rumusan tentang waris atau hukum waris di atas, dapat disimpulkan bahwa: "Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang

¹³ Soepomo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1988), h. 24

memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga". Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para sarjana hukum sependapat bahwa, "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para / ahli warisnya". Kemudian dalam Kamus Hukum, pengertian warisan adalah harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang dari orang yang meninggal, yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat.

1. Ahli waris karena undang-undang (ab intestato)

Ahli waris karena undang-undang atau ab intestato merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. "Prinsip yang dipegang oleh undang-undang ialah bahwa dalam pewarisan menurut undang-undang, keluarga sedarah yang terdekat selalu mengenyampingkan atau menindih keluarga yang lebih jauh sehingga keluarga yang lebih jauh itu tidak ikut mewaris".

Pada pewarisan karena undang-undang adanya beberapa golongan yang ditentukan, sehingga golongan yang terdekat dari pewaris memiliki

prioritas utama untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Golongan tersebut yaitu, golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Setiap golongan adanya kategori tertentu dan pembagian yang berbeda pula. Adapun golongan tersebut diantaranya adalah :

a. Golongan pertama

Golongan pertama merupakan golongan paling dekat dengan pewaris yaitu istri dan anak-anak. Dalam hal ini berlaku adanya posisi penggantian 46, maksudnya bila mana anak dari pewaris meninggal dunia namun adanya keturunan dari anak tersebut (cucu) maka keturunan dari anak pewaris naik menggantikan ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Begitu juga selanjutnya kepada ahli waris yang di bawahnya, jika ahli waris yang di atasnya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

b. Golongan kedua

Apabila bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami atau istri atau keturunan, maka dipanggillah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara. Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini telah diatur dengan baik dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Golongan kedua adalah orang tua dan saudara pewaris atau keturunan saudara pewaris. Tiap orang

tua yang ditinggal mendapat bagian yang sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari warisan, dengan ketentuan lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orang tua, saudara lain bapak atau lain ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris".

Berdasarkan Pasal 854 sampai dengan Pasal 855 Kitab I Undang-Undang Hukum Perdata, dimana jika pewaris tidak adanya meninggalkan istri atau suami serta keturunan yang sah, maka harta peninggalan berhak jatuh kepada orang tua dan saudara-saudara kandung dari pewaris.

c. Golongan ketiga

Bilamana orang yang meninggal dunia (pewaris) tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau orang tua, saudara atau keturunan saudara, maka sanak keluarga dalam garis lurus keatas merupakan ahli waris". "Jika seorang meninggal tanpa keturunan, suami atau istri, ataupun saudrasaudara, harta warisan dibelah dua (kloving) antara hubungan darah di garis ayah dan hubungan darah di garis ibu, kedua-duanya di garis lurus.

C. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata

1. Cara-Cara Pewarisan

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkan disebut harta warisan dan orang yang menerima waris disebut ahli waris.

Ada dua cara untuk untuk pembagian warisan, yaitu :

- a. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (ab-intestato), yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan arahnya) sampai yang terjauh asalkan ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara ab-intestato (Pasal 832 KUHPerduta) ;
- b. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (testament) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerduta).

Sifat Hukum Waris Perdata (Effendi Perangin, 2008:4), yaitu menganut:14

- a. Sistem Individual (sistem pribadi) dimana menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 852 jo. 852 a KUHPerdata tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama.

Pasal 852 KUHPerdata, anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtuanya, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan yang meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

- b. Sistem Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja tetapi juga

¹⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris Perdata Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

sebaliknya dari garis ibupun dapat mewaris, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya begitu juga, sistem bilateral ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 KUHPerdota yang mengatur bila anak-anak keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuannya.

- c. Sistem Perderajatan artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk menentukan tempat atau derajat seseorang ahli waris berkenaan dengan hubungan keluarga. Jika seseorang mempunyai derajat berangka kecil hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat. Apabila derajat berangka besar maka pertalian keluarga itu jauh.

2. Syarat-syarat Mewaris

Menurut Pasal 830 KUHPerdota, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia.

Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah :

- a. Pewaris telah meninggal dunia;

- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

D. Ahli Waris yang Tidak Patut Mewaris

Ada norma yang melarang ahli waris untuk mewarisi karena wanprestasi atau wasiat, akan tetapi KUH Perdata sudah menjelaskan syarat-syarat yang menyebabkan tidak dapat atau tidaknya ahli waris menerima harta warisan, yaitu sebagai berikut:

Terdapat peraturan yang melarang ahli waris untuk mewarisi harta warisan baik melalui cara in absentia dan testamentair. Dalam KUHPdata telah di jelaskan mengenai syarat-syarat yang menyebabkan seseorang tidak layak maupun tidak dapat menerima harta warisan yaitu, sebagai berikut :

1. Seseorang dengan putusan hakim yang telah divonis dan dinyatakan bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Seseorang yang memalsukan dan/atau memusnahkan

surat wasiat dengan cara kekerasan serta menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.

3. Seseorang dengan putusan hakim yang telah terbukti mencemarkan nama baik orang yang telah meninggal dunia karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.¹⁵

E. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Pengaturan Balai Harta Peninggalan Memang benar bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tersebar beberapa pengaturan yang menyinggung Balai Harta Peninggalan (“BHP”), di antaranya adalah:

1. BHP ditugaskan sebagai Wali Pengawas, dalam setiap perwalian yang diperintahkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 366 KUH Perdata;
2. Sebagai Pengampu Pengawas dalam hal pengampuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 449 KUH Perdata;
3. BHP berindak sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir (afwezig), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 463 KUH Perdata; dan lain sebagainya.

Mengenai tugas BHP sebagai pengurus harta

¹⁵ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah dan Claressia Sirikiet Wibisono, *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 3*, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya September 2022

peninggalan orang yang tidak hadir, terdapat pengaturan khususnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (“Permenkumham M.02/2005”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (“Permenkumham 27/2013”).

Definisi dari BHP dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham 27/2013 sebagai berikut:

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini, aturan dasar mengenai BHP dapat ditemukan dalam Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan (“Staatsblad 1872/166”).

1. Sejarah BHP di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan dalam laman Sejarah Singkat-BHP Jakarta, BHP pada awal pembentukannya diawali masuknya VOC ke Hindia Belanda (sekarang Indonesia) tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland yang orang tuanya mati dalam peperangan, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama Wees En Boedel Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.

Seiring berkembang dan perubahan sistem hukum di Indonesia tahun 1987, semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 (“Kepmen Kehakiman M.06/1987”). Saat ini hanya ada 5 (lima) BHP di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan tingkat II. Untuk BHP Jakarta, mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.

2. Tugas dan Fungsi BHP

Sebagaimana dijelaskan dalam laman Tugas Pokok dan Fungsi-BHP Jakarta, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BHP berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (“Kepmen Kehakiman M.01/1980”), sebagai berikut:

a. Pasal 2 Kepmen Kehakiman M.01/1980

Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 3 Kepmen Kehakiman M.01/1980

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi:

- Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

AHLI WARIS TERHADAP

HARTA WARISAN

PEWARIS



Beralihnya harta kekayaan atau harta warisan pewaris kepada ahli warisnya, dinamakan perwarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada kewajiban ahli waris terhadap harta warisan pewaris adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
3. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.
4. Melaksanakan wasiat jika ada.

¹⁶ Suriani Ahlan Syarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.26

KUHPerdata mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris antara lain memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat. Dan oleh karena itu ahli waris berhak :

1. Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.
2. Menerima dengan hak untuk menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.
3. Menolak warisan. Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris mempunyai beberapa tanggung jawab, yaitu:
 - a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
 - b. Mengurus harta peninggalan sebaik baiknya.
 - c. Membereskan urusan waris dengan segera.
 - d. Memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotek.

A. Menerima Warisan Secara Penuh Tanpa Syarat

Berlandaskan pasal 1048 KUH Perdata, bahwa menerima warisan penuh bisa terjadi dengan kondisi sebagai berikut :

1. Secara tegas membuat surat resmi (autentik) atau surat dibawah tangan
2. Secara diam-diam, yaitu bilamana ahli waris melaksanakan perbuatan yang dapat disimpulkan tujuannya untuk memperoleh harta warisan tanpa syarat.

Di antara perbuatan yang diam-diam itu ada beberapa yang tidak dapat dianggap sebagai penerima secara diam-diam. Hal ini diatur dalam pasal 1049 KUH Perdata yang berbunyi :

“Segala perbuatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah, perbuatan yang maksudnya menyimpan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mengurusı buat sementara waktu saja”.

Jika orang hendak menerima warisan, maka ia harus dibantu oleh :

1. Suami bagi seorang istri
2. Wali bagi seorang yang belum aqıl baligh atau dewasa
3. Seorang pengampu (curator) bagi orang yang di taruh dibawah pengampuan.

Pasal 1052 KUH Perdata, jika seorang waris telah menerima dan ada yang menolak diterima oleh waris yang menerima sebagai penambahan. Menurut Pasal 1057 KUH Perdata, apabila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum menyatakan menerima atau menolak harta warisan, maka menurut isi pasal tersebut, bahwa ahli waris